




STANDAR SARPRAS PKM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA STANDAR SARPRAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode Dokumen	:	SM-DM-UMSby-003.22	
Status Dokumen	:	☐ Master ☐ Salinan No.	
Nomor Revisi	:	01	
Tanggal Terbit	:	01 Agustus 2019	
Jumlah Halaman	:	3 (Tiga)	
Tanggal	:	1 Juli 2019	
Dibuat/Diajukan Oleh	:	Ketua Tim Penyusun,	
		A A I Though Side of Side Miles	
	HHA		
Tanggal	1	19 Juli 2019	
Diperiksa Oleh		Reltor,	
1 3 4 3	3		
	The same		
500	DAY	Dr. dr. Sukadiono, MM.	
Tanggal	TON P	22 Juli 2019	
Dikendalikan oleh	15	Kepala LPM-SPI,	
Dikeridalikari oleri	V.	Repute El 17 Si 1,	
(-3	T.	must	
10	37		
	X	Dr. Wiwi Wikanta, M.Kes.	
Tanggal	SAGAN P	29 Juli 2019	
Disetujui Oleh	1	Kettra BPH	
5	V-		
War and the state of the state	A	Dr. Drs M Sulton Amien, MM	
	ASMIN.	A Sultan Amien MM	
		AND PLOT SUITON ANNIEN, MIN	



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT No. Kode Dokumen: SM-DM-UMSby-003.22

Tanggal Terbit : 1 Agustus 2019

No. Revisi : 03

Halaman : 2 dari 6

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan kita rahmat dan hidayah-Nya untuk melaksanakan amal shalih di bidang pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan umat. Shalawat dan salam tercurah kepada Rasululah SAW yang menjadi teladan dalam membina umat untuk kehidupan yang lebih baik fid dunia wal akhirah. Amma ba'du.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 52 ayat (4) UU Dikti, dan juga diatur dalam Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), SPM Dikti terdiri atas: (1) Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi; (2) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM); dan (3) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) yang dikelola oleh setiap perguruan tinggi dan Kemenristekdikti, sebagai sumber data dan informasi implementasi SPMI dan SPME.

Sistem Penjaminan Mutu Internal bagi perguruan tinggi merupakan bagian dari ketentuan yang wajib dilakukan dalam penyelenggaraan pendidilkan tinggi bahwa semua perguruan tinggi di Indonesia berkewajiban menjalankan SPM Dikti (Pasal 53 UU Dikti), termasuk Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSurabaya). SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi (internally driven) untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

Ada beberapa dokumen yang digunakan dalam implementasi SPMI di perguruan tinggi, menurut Pasal 8 ayat (4) huruf b Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, dokumen SPMI terdiri atas: (1) Dokumen Kebijakan SPMI, (2) Dokumen Manual SPMI, (3) Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti), dan (4) Dokumen Formulir.

Dokumen Standar Mutu merupakan bagian tak terpisahkan dalam SPMI dan dokumen penting bagi UMSurabaya. Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UMSurabaya untuk mewujudkan visi dan misi, sehingga terwujud budaya mutu di UMSurabaya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Buku Standar Mutu ini, terutama kepada Tim Penyusun yang telah bekerja keras dalam menyiapkan segalanya sejak awal hingga akhir proses penyusunan buku ini.

Surabaya, 1 Agustus 2019 Kepala LPM-SPI

Dr. Wiwi Wikanta, M.Kco.



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

No. Kode Dokumen: SM-DM-UMSby-003.22

Tanggal Terbit : 1 Agustus 2019

No. Revisi : 03

Halaman : 3 dari 6

1. Visi dan Misi Universitas

Visi:

UMSurabaya sebagai universitas yang uggul di bidang moralitas, intelektualitas, dan entrepreneurship

Misi:

- 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki keunggulan inovasi dan berjiwa entrepreneur
- 2. Menyelenggarakan penelitian dan publikasi yang berkontribusi pada IPTEK dan inovasi
- 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan inovasi
- 4. Berperan sebagai pusat pengembangan muhammadiyah, serta menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan civitas akademika berdasarkan dengan nilai Al Islam dan Kemuhammadiyahan
- 5. Menyelenggarakan kerjasama dan tata kelola dengan prinsip *good governance*.

2. Rasional

Pasal 49 Bab III Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 menyatakan bahwa Sarana dan prasarana PkM merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Sarana dan prasarana PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Oleh karena itu, UMSurabaya melalui LPPM menyatakan perlu untuk memuat standar sarana dan prasarana PkM dengan turunan standarnya adalah;

- 1) standar pengadaan sarana dan prasarana PkM,
- 2) standar penggunaan,
- 3) standar pemeliharaan.

3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.
- b. Ketua LPPM UMSurabaya
- c. Dosen



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

No. Kode Dokumen: SM-DM-UMSby-003.22

Tanggal Terbit : 1 Agustus 2019

No. Revisi : 03

Halaman : 4 dari 6

4. Definisi Istilah

a. Standar sarana dan prasarana PkM adalah kriteria minimal sarana dan prsarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM.

- b. Sarana PkM adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan PkM.
- c. Prasarana PkM adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya PkM
- d. Sarana Prasarana PkM sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi pada institusi.
- e. Sarana Prasarana PkM sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas pada UMSurabaya yang digunakan untuk memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengadian masyarakat.
- f. Sarana dan prasarana PkM sebagaimana yang dimaksud harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana PkM, masyarakat, dan lingkungan

5. Pernuyataan Isi Standar

- a. Ketua LPPM UMSurabaya menentukan kuota jumlah PkM untuk setiap kategori peneliti sesuai dengan anggaran yang ada.
- b. UMSurabaya menyediakan sarana dan prasarana PkM setiap tahun anggaran sesuai dengan karakteristik prodi.
- c. Ketua LPPM UMSurabaya melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana PkM secara berkala minimal 2 kali setiap semester.
- d. Peneliti mengajukan ijin penggunaan sarana dan prasarana PkM minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan secara tertulis.
- e. Ketua LPPM UMSurabaya harus menetapkan sarana dan prasarana PkM yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM.
- f. Sarana dan prasarana PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

No. Kode Dokumen: SM-DM-UMSby-003.22

Tanggal Terbit : 1 Agustus 2019

No. Revisi : 03

Halaman : 5 dari 6

g. Sarana dan prasarana PkM harus dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

h. Sarana dan prasarana PkM seharusnya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pendapatan alternatif UMSurabaya.

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Menyusun usulan pengembangan dan/ atau pengadaan sarana dan prasarana PkM yang didasarkan pada RIP PkM UMSurabaya.
- b. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang digunakan peneliti dalam membuat usulan, proses dan laporan hasil PkM.
- c. Menyusun SOP penggunaan sarana dan prasarana PkM.

7. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Keberadaan Laboratorium riset UMSurabaya	100%
ditunjukkan dengan:	
1) adanya bukti legal formal keberadaan	
laboratoriumk riset,	
2) keterlibatan aktif kelompok riset dalam	
jejaring tingkat nasional maupun internasional,	
serta	
3) dihasilkannya produk riset yang bermanfaat	
untuk menyelesaikan permasalahan di	
masyarakat, dan	
4) dihasilkannya produk riset yang berdaya saing	
internasional.	
Rasio penggunaan sarana/prasarana PkM internal.	70%
Ketersediaan buku (E-book atau hard copy)	Minimal 400 judul buku/Prodi
Ketersediaan prosiding	Minimal 9 prosiding/prodi
Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi	Berlangganan minimal 3 jurnal
(termasuk E-journal)	nasional terakreditasi per prodi
Ketersediaan jurnah Internasional (termasuk E-	Berlangganan minimal 2 jurnal
journal)	internasional per prodi



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

No. Kode Dokumen: SM-DM-UMSby-003.22

Tanggal Terbit : 1 Agustus 2019

No. Revisi : 03

Halaman : 6 dari 6

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Persentase kepuasan stakeholder terhadap sarana	85%
dan prasarana	
Persentase laboratorium yang tersertifikasi	minimal 50%
Persentase kepuasan stakeholder dalam program	
penyelamatan lingkungan (energi, air, udara, daur	75%
ulang, tansportasi), kebersihan, kesehatan,	
keamanan dan kenyamanan.	

8. Dokumen Standar

- a. Rencana Strategis UMSurabaya
- b. Statuta UMSurabaya
- c. Pedoman Renstra PkM

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PkM Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.